

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan unsur terpenting dalam menciptakan nilai keadilan. Perwujudan nilai keadilan oleh penegak hukum harus dilakukan terhadap segala bentuk tindak kejahatan. Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan ditujukan tidak hanya untuk memberikan sanksi hukuman kepada pelaku, melainkan juga untuk melindungi dan memastikan keadilan bagi korban tindak pidana. Korban tindak pidana terutama anak yang masih di bawah umur harus mendapatkan perlindungan hukum, hal tersebut penting demi menjamin hak-hak anak maupun hak korban yang melekat pada dirinya.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Keberadaan anak yang diposisikan sebagai pribadi yang masih sangat rentan dari segala bentuk tindak kekerasan maupun tindak kejahatan, harus mendapatkan perlindungan dari lingkungan terdekat. Orang tua maupun keluarga sebagai lingkup keluarga terdekat harus mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi anak. Lingkungan masyarakat juga mempunyai peranan penting untuk memastikan, bahwa tumbuh kembang anak dalam lingkup kehidupan sosial dapat berjalan dengan baik.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,

¹ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka (1).

bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.² Perbuatan seseorang yang melanggar suatu norma atau aturan hukum, maka sudah seharusnya mendapatkan hukuman yang setimpal, termasuk tindak pidana eksploitasi terhadap anak. Tindakan eksploitasi terhadap anak dianggap sebagai perbuatan yang telah melanggar norma hukum, karena telah merampas hak-hak yang melekat pada anak.

Eksplorasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, seperti perkembangan fisik dan mentalnya.³ Tindak kejahatan eksploitasi terhadap anak dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, yang pada dasarnya bertujuan untuk merampas hak-hak dan kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang wajar. Tindakan eksploitasi terhadap anak harus mampu dihentikan demi menjamin kemerdekaan pada anak, untuk tumbuh dan berkembang secara baik dan benar.

Perlindungan terhadap anak pada dasarnya telah diakui dan dijamin keberadaannya, baik dalam ketentuan hukum nasional maupun dalam ketentuan Internasional, seperti adanya Deklarasi Hak-Hak Anak oleh Majelis Umum PBB. Pada dasarnya anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, agar tumbuh kembang anak dapat terjaga dengan baik.

Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan

² Roeslan saleh, *Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981, hal. 80.

³ Pengertian Eksploitasi Anak. <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-anak-menurut-para-ahli/>. Diakses Rabu 5 April 2017, Pukul 13:35 WIB.

perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia muda yang “rentan, bergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus”.⁴

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban dari semua pihak, hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 20, yang berbunyi:

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pencegahan dan perlindungan terhadap anak dari tindak kejahatan eksploitasi harus dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya aparat penegak hukum, melainkan juga orang-orang terdekat yang berinteraksi secara langsung dengan anak. Orang tua sebagai pihak yang paling dekat dengan anak dalam lingkup keluarga, sudah seharusnya memberikan perlindungan yang maksimal terhadap keberadaan dan tumbuh kembang anak. Masyarakat juga harus memastikan, bahwa perlindungan terhadap anak harus berjalan secara maksimal. Selain itu aparat penegak hukum juga harus mampu memastikan, bahwa segala bentuk tindak kejahatan eksploitasi terhadap anak harus ditegaskan dan pelakunya harus mendapatkan hukuman yang maksimal.

Eksplorasi anak di Kota Solo terus mengalami peningkatan, sebagaimana diberitakan berikut ini:

Perdagangan anak pada 2010 mencapai 410 kasus. Lantas meningkat menjadi 480 kasus pada 2011 dan menjadi 673 kasus pada 2012. Lantas yang diproses 137 kasus, P21 atau berkas lengkap 120 kasus,

⁴ M. Ghufuran H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015, hal. 2.

dan yang SP3 10 kasus. Pada Mei 2016 Polisi mengungkap 19 anak menjadi korban perdagangan di Kutai Barat, Kalimantan Timur (Kaltim) dan diperkejakan di tempat hiburan malam. Rata-rata korban eksploitasi seksual dalam ranah perdagangan anak dialami anak usia 12-18 tahun.⁵

Perlu penanganan yang serius dari berbagai pihak, baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun aparat yang terkait, agar kasus eksploitasi anak tidak berulang kembali. Pendampingan terhadap korban eksploitasi anak harus dilakukan, baik pasca menjalani pemulihan maupun saat menjalani proses hukum. Luka secara fisik maupun psikis yang dialami korban, harus mendapatkan penanganan yang serius, agar korban dapat kembali pulih dan tidak mengalami trauma ketika kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta)”.

B. Rumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah profil peraturan hukum tentang tindak pidana eksploitasi anak?
2. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana eksploitasi anak di Kota Solo?

⁵ Perdagangan anak di Solo tembus 673 kasus. <http://www.kebumenekspres.com/2016/11/perdagangan-anak-di-solo-tembus-673.html>. Diakses pada hari Rabu 10 Mei 2017. Pukul 14:15 Wib.

3. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak?
4. Apa kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis akan menentukan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui profil peraturan hukum tentang tindak pidana eksploitasi anak.
 - b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk eksploitasi anak di Kota Solo.
 - c. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak.
 - d. Untuk mengetahui kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis dalam karya ilmiah dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah surakarta.
 - b. Untuk memperluas dan mengembangkan daya penalaran dan daya fikir penulis agar dapat berkembang sesuai dengan bidang penulis, yakni bidang ilmu hukum.

- c. Untuk mampu mendorong dan mengembangkan cara berfikir yang kritis dan kreatif terhadap perkembangan penegakan hukum di Indonesia.

D. Manfaat Hasil penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya hukum pidana, terutama mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak.

E. Kerangka Pemikiran

Tindakan eksploitasi terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan. Keberadaan anak yang dianggap sebagai pribadi yang lemah, tidak seharusnya untuk dimanfaatkan dengan tujuan tertentu.

Keberadaan anak sudah seharusnya mendapatkan jaminan dalam hal perkembangan dan tumbuh kembang anak. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani dan sosial.⁶

Beberapa poin di bawah ini adalah contoh dari eksploitasi anak yang sering ditemui di dalam kehidupan masyarakat:⁷

- a. Menjadikan/mendukung anak-anak untuk bekerja di jalanan, baik itu sebagai pengamen, pengemis, bahkan sebagai penjaga makanan dan koran, serta pekerjaan lainnya yang dilakukan di jalanan.
- b. Mempekerjakan anak dan membiarkan mereka menjadi tulang punggung keluarga.
- c. Menjadikan anak sebagai pekerja seks komersial.
- d. Menjadikan anak sebagai seorang pemulung.

Secara umum peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai perlindungan anak, seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, khususnya Pasal 1 Butir (2) yang berbunyi:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hal. 40.

⁷ Pengertian Eksploitasi Anak. <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-anak-menurut-para-ahli/>. Diakses Rabu 5 April 2017. Pukul 13:35 WIB.

Wujud perlindungan anak harus dilakukan oleh lingkup lingkungan terkecil, yakni dalam hal ini pihak keluarga hingga lingkup terluas yakni dalam hal ini adalah negara. Secara umum Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal, 21, 22, 23, dan 24 yakni:

21. *Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental.*
22. *Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.*
23. *Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memerhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.*
24. *Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.*

Berbagai bentuk tindakan eksploitasi terhadap anak di bawah umur harus dapat dihapuskan. Salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak adalah adanya eksploitasi seksual. Oleh karena itu, berdasarkan konvensi hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) telah berusaha untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak, terutama terkait eksploitasi seksual. Ketentuan Pasal 34 Konvensi Hak Anak telah menyebutkan bahwa:

Negara-negara pihak berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan-tujuan ini, Maka Negara-negara pihak harus terutama mengambil semua langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat untuk mencegah:

- (1) *Bujukan atau pemaksaan terhadap seorang anak untuk terlibat dalam setiap aktivitas seksual yang melanggar hukum.*

- (2) *Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pelacuran, atau praktek-praktek seksual lainnya yang melanggar hukum.*
- (3) *Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pertunjukan dan bahan-bahan pornografis.*

Sudah seharusnya setiap terjadinya eksploitasi terhadap anak dibawah umur harus dilakukan penegakan hukumnya. Penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸ Penegakan hukum terhadap terjadinya eksploitasi anak penting untuk dilakukan, guna memastikan nilai keadilan dapat diwujudkan, baik terhadap korban maupun terhadap pelaku kejahatan eksploitasi terhadap anak.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan berbagai metode, antara lain sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris.⁹ Penulis akan melakukan pengkajian dan penelitian mengenai peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana eksploitasi

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1986, hal. 3.

⁹ Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 10-15.

anak, serta penegakan hukumnya dan kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam kasus tindak pidana eksploitasi anak.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif.¹⁰ Tujuannya untuk memberikan gambaran seteliti mungkin tentang peraturan perundang-undangan, serta penegakan hukumnya dan kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam kasus tindak pidana eksploitasi anak.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti.¹¹ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer¹² yang digunakan penulis berupa keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian di wilayah hukum Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri, khususnya mengenai aturan hukum dan penegakan hukumnya, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam kasus tindak pidana eksploitasi anak.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

¹⁰ Penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau obyek penelitian sebagaimana adanya. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, Cet. III. 1986, hal.12.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006, hal. 13

¹² Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.1, 1998, hal. 91.

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undnag-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.
- Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana eksploitasi anak.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya berupa bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud penulis di atas, digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yakni yang berhubungan dengan

skripsi yang penulis kaji, dalam hal ini mengenai aturan hukum dan penegakan hukumnya, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam kasus tindak pidana eksploitasi anak.

b. Studi Lapangan

Metode pengumpulan data ini dipergunakan oleh penulis untuk mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara:

1) Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.¹³ Penulis akan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dan berhubungan langsung dengan kasus tindak pidana eksploitasi anak di Surakarta.

2) Observasi

Penulis dalam melakukan observasi¹⁴ akan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap hasil wawancara maupun dalam catatan mengenai aturan dan penegakan hukumnya, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam kasus tindak pidana eksploitasi anak.

¹³ M Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 67.

¹⁴ Observasi yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indra. Lihat Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1982, hal. 136.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data¹⁵ dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun model analisis yang penulis gunakan adalah *interactive model of analysis*, yaitu proses menganalisis dengan menggunakan tiga komponen sebagai berikut:¹⁶

a. Pengumpulan data

Proses pencarian, pengambilan dan pengumpulan data di lapangan yang dilakukan dengan menggunakan instrumen pengumpulan data tertentu sehingga diperoleh catatan-catatan dalam bentuk tulisan.

b. Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Dari data tersebut dapat dilihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah kesimpulan yang ditarik sudah benar atukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang diuraikan dalam penyajian sebagai sesuatu yang bisa berguna.

¹⁵ Analisis data adalah suatu proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 183.

¹⁶ HB. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 2002, hal. 58.

c. Penarikan Kesimpulan

Adalah pemikiran kembali atau tinjauan ulang terhadap data yang didapat dari lapangan dengan cara menguji kembali kebenaran, kekokohnya dan kecocokannya yang merupakan validitas dari data tersebut.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam empat bab.

Bab I berisi pendahuluan yang di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang berisi tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang perlindungan anak, tinjauan umum tentang eksploitasi anak, tinjauan umum tentang penegakan hukum.

Hasil Penelitian dan Pembahasan dimuat dalam BAB III yang di dalamnya menguraikan mengenai profil peraturan hukum tentang tindak pidana eksploitasi anak, bentuk-bentuk eksploitasi anak di Kota Solo, penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak, serta kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak.

BAB IV berisi penutup yang di dalamnya memuat simpulan penelitian dan saran.